



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Carles Beronson Tambunan;
2. Tempat lahir : Balam;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sei Silau Gang Ali Hasan, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Carles Beronson Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Carles Beronson Tambunan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi;Terlampir dalam berkas perkara Adam Kelana Sitorus;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Carles Beronson Tambunan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK BHAYANGKARI yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat



Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas perbuatan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat terdakwa menemui Saksi ADAM KELANA SITORUS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya, lalu Saksi ADAM KELANA SITORUS mengatakan kepada terdakwa ada melihat 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi tergantung di samping kantor TK BHAYANGKARI yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan dan mengajak terdakwa untuk mencurinya;
- Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ADAM KELANA SITORUS menuju ke belakang TK BHAYANGKARI dengan mengendarai becak yang disewa oleh Saksi ADAM KELANA SITORUS dan terdakwa duduk di becak barang sambil memegang 1 (satu) buah tang. Lalu sesampainya di belakang TK Bhayangkari terdakwa memberikan tang yang ia pegang kepada Saksi ADAM KELANA SITORUS sementara terdakwa bertugas memantau situasi sekitar;
- Lalu Saksi ADAM KELANA SITORUS langsung memotong kawat duri yang ada di tembok sekolah TK BHAYANGKARI, setelah selesai memotong kawat duri terdakwa langsung memanjat tembok untuk masuk ke pekarangan Sekolah TK BHAYANGKARI dan mengambil 1 (satu) buah Lonceng yang terbuat dari besi, sementara Saksi ADAM KELANA SITORUS bertugas menunggu di becak sembari memantau situasi sekitar;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Lonceng yang terbuat dari besi yang tergantung kantor TK BHAYANGKARI, Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ADAM KELANA SITORUS dengan



mengendarai becak menuju kerumah terdakwa untuk menyimpan lonceng besi hasil curian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari TK BHAYANGKARI untuk mengambil lonceng tersebut tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut TK BHAYANGKARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000;
- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulizar Fitri Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB dimana saat itu Saksi sedang berada di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Kisaran dan saat itu anak-anak TK Bhayangkari hendak masuk belajar kemudian Saksi Sarifah Rahmi yang saat itu bertugas piket hendak membunyikan lonceng untuk mulai pelajaran kelas TK dan saat itu Saksi Sarifah Rahmi terkejut melihat bahwasanya lonceng besi yang digantung disamping kantor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Sarifah Rahmi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan setelah Saksi lihat ternyata benar lonceng besi tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi memberitahukan kepada Sa'in Bin Sa'l selaku penjaga sekolah TK Bhayangkari yang tinggal di komplek TK Bhayangkari tersebut lalu Saksi bersama Saksi Sarifah Rahmi dan penjaga sekolah tersebut berjalan ke arah belakang TK Bhayangkari tersebut kemudian melihat kawat duri yang ada di tembok belakang TK Bhayangkari telah rusak dengan cara di potong-potong lalu Saksi dan



Saksi Sarifah sadar bahwasanya lonceng tersebut telah diambil dari TK Bhayangkari tersebut;

- Bahwa TK Bhayangkari tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut TK Bhayangkari mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sarifah Rahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB dimana saat itu Saksi sedang berada di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Kisaran dan saat itu anak-anak TK Bhayangkari hendak masuk belajar kemudian Saksi yang saat itu bertugas piket hendak membunyikan lonceng untuk mulai pelajaran kelas TK dan saat itu Saksi terkejut melihat bahwasanya lonceng besi yang digantung disamping kantor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yulizar Fitri Sinaga dan setelah Saksi Yulizar Fitri Sinaga lihat ternyata benar lonceng besi tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi bersama Saksi Yulizar Fitri Sinaga memberitahukan kepada Sa'in Bin Sa'l selaku penjaga sekolah TK Bhayangkari yang tinggal di komplek TK Bhayangkari tersebut lalu Saksi bersama Saksi Yulizar Fitri Sinaga dan penjaga sekolah tersebut berjalan ke arah belakang TK Bhayangkari tersebut kemudian melihat kawat duri yang ada di tembok belakang TK Bhayangkari telah rusak dengan cara di potong-potong lalu Saksi dan Yulizar Fitri Sinaga sadar bahwasanya lonceng tersebut telah diambil dari TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa TK Bhayangkari tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut TK Bhayangkari mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Adam Kelana Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang bermain handphone dirumah Saksi lalu datang Terdakwa menemui Saksi dan mengajak untuk mengambil lalu saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi ada melihat 1 buah lonceng yang terbuat dari besi tergantung di samping kantor TK Bhayangkari yang berada di Jalan Cokroaminoto Kisaran lalu Terdakwa dan Saksi mengendarai becak barang yang Saksi sewa dari orang lain dan Saksi yang mengendarai becak sedangkan Saksi duduk di becak barang tersebut sambil memegang 1 buah tang dan langsung menuju ke belakang TK Bhayangkari;
 - Bahwa sesampainya di belakang TK Bhayangkari Terdakwa dan Saksi melihat bahwa tembok belakang terdapat kawat duri sehingga Saksi langsung meminta tang dari Terdakwa lalu memotong kawat duri menggunakan tang sambil Terdakwa memantau situasi di sekitar dan setelah kawat duri Saksi potong-potong lalu Terdakwa memanjat tembok belakang TK dan masuk kedalam kompleks TK Bhayangkari dengan berjalan kaki lalu Saksi menunggu di becak barang sambil memantau situasi dan Terdakwa mengambil 1 buah lonceng yang terbuat dari besi yang tergantung di samping kantor TK Bhayangkari;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil lonceng besi tersebut Terdakwa berjalan ke tembok belakang menemui Saksi dan memanjat tembok belakang lalu Terdakwa naik ke becak barang dan Saksi memutar balik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak barang lalu Terdakwa dan Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan lonceng besi yang telah diambil tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut yaitu lonceng besi tersebut nantinya akan Terdakwa dan Saksi jual sehingga menghasilkan uang;
- Bahwa TK Bhayangkari tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut TK Bhayangkari mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Adam Kelana Sitorus yang sedang bermain handphone di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Adam Kelana Sitorus untuk mengambil dan saat itu Saksi Adam Kelana Sitorus mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Adam Kelana Sitorus melihat 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi tergantung di samping kantor TK Bhayangkari yang berada di Jalan Cokroaminoto Kisaran kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus langsung ke lokasi dengan mengendarai becak barang yang disewa oleh Saksi Adam Kelana Sitorus dari orang lain yang mana Saksi Adam Kelana Sitorus yang mengendarai becak sedangkan Terdakwa duduk di becak barang tersebut sambil memegang 1 (satu) buah tang lalu langsung menuju ke belakang TK Bhayangkari;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus melihat bahwasanya tembok belakang terdapat kawat duri sehingga Saksi Adam Kelana Sitorus langsung meminta tang dari Terdakwa lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memotong kawat duri dengan menggunakan tang sambil



Terdakwa memantau situasi di sekitar lokasi dan setelah kawat duri di potong-potong Terdakwa memanjat tembok belakang TK dan masuk kedalam komplek TK Bhayangkari dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Adam Kelana Sitorus menunggu di becak barang sambil memantau situasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi yang tergantung di samping kantor TK Bhayangkari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke tembok belakang menemui Saksi Adam Kelana Sitorus kemudian memanjat tembok belakang lalu Terdakwa naik ke becak barang dan meletakkan lonceng besi ke becak lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memutar balik becak barang dan menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan lonceng besi yang telah diambil tersebut dan pada malam harinya Terdakwa ketahui bahwa Saksi Adam Kelana Sitorus telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Silau Gang Ali Hasan, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut yaitu lonceng besi tersebut nantinya akan Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus jual sehingga menghasilkan uang;
 - Bahwa TK Bhayangkari tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut TK Bhayangkari mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Adam Kelana Sitorus yang sedang bermain handphone di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Adam Kelana Sitorus untuk mengambil dan saat itu Saksi Adam Kelana Sitorus mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Adam Kelana Sitorus melihat 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi tergantung di samping kantor TK Bhayangkari yang berada di Jalan Cokroaminoto Kisaran kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus langsung ke lokasi dengan mengendarai becak barang yang disewa oleh Saksi Adam Kelana Sitorus dari orang lain yang mana Saksi Adam Kelana Sitorus yang mengendarai becak sedangkan Terdakwa duduk di becak barang tersebut sambil memegang 1 (satu) buah tang lalu langsung menuju ke belakang TK Bhayangkari;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus melihat bahwasanya tembok belakang terdapat kawat duri sehingga Saksi Adam Kelana Sitorus langsung meminta tang dari Terdakwa lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memotong kawat duri dengan menggunakan tang sambil Terdakwa memantau situasi di sekitar lokasi dan setelah kawat duri di potong-potong Terdakwa memanjat tembok belakang TK dan masuk kedalam kompleks TK Bhayangkari dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Adam Kelana Sitorus menunggu di becak barang sambil memantau situasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi yang tergantung di samping kantor TK Bhayangkari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke tembok belakang menemui Saksi Adam Kelana Sitorus kemudian memanjat tembok belakang lalu Terdakwa naik ke becak barang dan meletakkan lonceng besi ke becak lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memutar balik becak barang dan menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan lonceng besi yang telah diambil tersebut dan pada malam harinya Terdakwa ketahui bahwa Saksi Adam Kelana Sitorus telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Silau Gang Ali Hasan, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut yaitu lonceng besi tersebut nantinya akan Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus jual sehingga menghasilkan uang;
- Bahwa TK Bhayangkari tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut TK Bhayangkari mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Carles Beronson Tambunan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di TK Bhayangkari yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Adam Kelana Sitorus yang sedang bermain handphone di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Adam Kelana Sitorus untuk mengambil dan saat itu Saksi Adam Kelana Sitorus mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Adam Kelana Sitorus melihat 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi tergantung di samping kantor TK Bhayangkari yang berada di Jalan Cokroaminoto Kisaran kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus langsung ke lokasi dengan mengendarai becak barang yang disewa oleh Saksi Adam Kelana Sitorus dari orang lain yang mana Saksi Adam Kelana Sitorus yang mengendarai becak sedangkan Terdakwa duduk di becak barang tersebut sambil memegang 1 (satu) buah tang lalu langsung menuju ke belakang TK Bhayangkari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus melihat bahwasanya tembok belakang terdapat kawat duri sehingga Saksi Adam Kelana Sitorus langsung meminta tang dari Terdakwa lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memotong kawat duri dengan menggunakan tang



sambil Terdakwa memantau situasi di sekitar lokasi dan setelah kawat duri di potong-potong Terdakwa memanjat tembok belakang TK dan masuk kedalam kompleks TK Bhayangkari dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Adam Kelana Sitorus menunggu di becak barang sambil memantau situasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi yang tergantung di samping kantor TK Bhayangkari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke tembok belakang menemui Saksi Adam Kelana Sitorus kemudian memanjat tembok belakang lalu Terdakwa naik ke becak barang dan meletakkan lonceng besi ke becak lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memutar balik becak barang dan menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan lonceng besi yang telah diambil tersebut dan pada malam harinya Terdakwa ketahui bahwa Saksi Adam Kelana Sitorus telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Silau Gang Ali Hasan, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut yaitu lonceng besi tersebut nantinya akan Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus jual sehingga menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa TK Bhayangkari tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil lonceng besi milik TK Bhayangkari tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut TK Bhayangkari mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan dengan jalan merusak;



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Adam Kelana Sitorus yang sedang bermain handphone di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Adam Kelana Sitorus untuk mengambil dan saat itu Saksi Adam Kelana Sitorus mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Adam Kelana Sitorus melihat 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi tergantung di samping kantor TK Bhayangkari yang berada di Jalan Cokroaminoto Kisaran kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus langsung ke lokasi dengan mengendarai becak barang yang disewa oleh Saksi Adam Kelana Sitorus dari orang lain yang mana Saksi Adam Kelana Sitorus yang mengendarai becak sedangkan Terdakwa duduk di becak barang tersebut sambil memegang 1 (satu) buah tang lalu langsung menuju ke belakang TK Bhayangkari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Adam Kelana Sitorus melihat bahwasanya tembok belakang terdapat kawat duri sehingga Saksi Adam Kelana Sitorus langsung meminta tang dari Terdakwa lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memotong kawat duri dengan menggunakan tang sambil Terdakwa memantau situasi di sekitar lokasi dan setelah kawat duri di potong-potong Terdakwa memanjat tembok belakang TK dan masuk kedalam kompleks TK Bhayangkari dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Adam Kelana Sitorus menunggu di becak barang sambil memantau situasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi yang tergantung di samping kantor TK Bhayangkari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke tembok belakang menemui Saksi Adam Kelana Sitorus kemudian memanjat tembok belakang lalu Terdakwa naik ke becak barang dan meletakkan lonceng besi ke becak lalu Saksi Adam Kelana Sitorus memutar balik becak barang dan menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan lonceng besi yang telah diambil tersebut dan pada malam harinya Terdakwa ketahui bahwa Saksi Adam Kelana Sitorus telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan



oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Silau Gang Ali Hasan, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi yang telah diperlihatkan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Adam Kelana Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Carles Beronson Tambunan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lonceng yang terbuat dari besi;Terlampir dalam berkas perkara Adam Kelana Sitorus;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Kis



Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.